



PUTUSAN

Nomor 501 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I GUSTI NGURAH KETUT WEDHANTA, B.A., bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 38 Denpasar, bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pengepom Pura Luhur Uluwatu (berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 17 Maret 1995), dalam hal ini memberi kuasa kepada Dody Rusdiyanto, S.H., dan Kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Baja Taki III/6 Gatot Subroto Barat, Denpasar, berdasarkan Akta Kuasa Khusus tanggal 8 April 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi Penggugat/Pembanding/Terbanding;

lawan

1. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 19 Denpasar;

ANAK AGUNG NGURAH MADE SULENDRA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Tambora Nomor 5 Denpasar.

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sthuti Mandala, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Suli Nomor 119 B-4 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Para Tergugat I/Terbanding/Turut Terbanding;

dan

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Puduk Nomor 7 Denpasar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No. 501 PK/Pdt/2014



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt/2012., tanggal 18 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Para Tergugat I/Terbanding/Turut Terbanding dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding/Pembanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat tertanggal 11 Maret 2005, Penggugat adalah Ketua *Pengempon* Pura Luhur dan Sekretarisnya Ir. I Gusti Ngurah Winaya (almarhum) dan Penggugat selaku *Pengempon* Pura Luhur Uluwatu berdasarkan hukum adat sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam *Awig-Awig* Desa Adat Pecatu, bertanggung jawab dan berhak untuk mengurus *Duwe Pura* (harta milik) atau tanah pelaba Pura Luhur Uluwatu;
2. Bahwa Pura Luhur Uluwatu ada memiliki (*meduwe*) sebidang tanah hak milik/pelaba pura berdasarkan buku C terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Persil 20 dp, klas VI, luas 27.40 ha, nama wajib pajak Laba Pura Luhur Pecatu, dan setelah tanah tersebut diukur untuk disertipikatkan luasnya menjadi 40.400 m² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1825/Jimbaran., atas nama Laba Pura Luhur, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1993, Nomor 2728/1993., sebagai berikut:

Utara : laut;

Timur : tanah milik I Dura;

Selatan : tanah milik I Mara dan I Latra/I Ngerti;

Barat : laut;

Tanah mana selanjutnya disebut tanah sengketa;

3. Bahwa tanah sengketa tersebut Penggugat kuasai dan kelola secara bergantian dengan pengurus/*pengemon* sebelumnya untuk kepentingan perbaikan Pura Luhur Uluwatu sampai hingga kini, namun belakangan ini sekitar tahun 1998 tanpa sepengetahuan Penggugat selaku *Pengempon* Pura Luhur Uluwatu, tanah sengketa tersebut diklaim oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat I dengan cara melakukan perubahan nama wajib pajak atas tanah sengketa yang sebelumnya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51.003.010.004.0012., atas nama Laba Pura Luhur kemudian dirubah menjadi atas nama Laba Pura Jurit maka atas dasar ini Para Tergugat I melalui pengurus/*Pengempon* Pura Luhur Jurit sebelumnya yaitu Drs. Anak Agung Ngurah Gede Agung (almarhum) telah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah sengketa secara *sporadic* kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat II) padahal Tergugat I selaku Pengurus/*Pengempon* Pura Jurit Uluwatu telah menyadari bahwa tanah yang dimohonkan hak tersebut adalah Duwe Pura Luhur dan bukan tanah Laba Pura Jurit, maka tindakan-tindakan Para Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar dan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat;

4. Bahwa digugatnya Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat II dalam perkara ini karena telah memproses permohonan hak atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh Para Tergugat I sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Desa Jimbaran., atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1998, Surat Ukur tanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998., luas 38.650 m² berdasarkan pendaftaran secara *sporadic* (data fisik dan data yuridis) padahal data fisik dan data yuridis yang mendasari keluarnya Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Desa Jimbaran., atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu, kadar kebenarannya tidak meyakinkan, karena untuk memperoleh data fisik (keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah) yang akan didaftarkan dilakukan pengukuran kemudian ditetapkan batas-batasnya dan didalam menetapkan batas-batas bidang tanah Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Para Tergugat I sudah pernah dilakukan pengukuran oleh Tergugat II sebagaimana Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1993, Nomor 2728/1993., namun Tergugat II melakukan lagi

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No. 501 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran terhadap objek yang sama sebagaimana Surat Ukur tanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998;

Bahwa begitu juga untuk memperoleh data yuridis untuk keperluan pendaftaran hak yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, dan data yuridis yang dipergunakan oleh Para Tergugat I untuk mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah sengketa adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan bangunan Nomor 51.003.010.004.0012., atas nama Laba Pura Luhur yang sudah dirubah menjadi atas nama Laba Pura Jurit, padahal terhadap tanah yang sama sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1825/Desa Jimbaran., atas nama Plaba Pura Luhur yang telah dimohonkan oleh Penggugat, maka tidaklah mungkin Tergugat II menerbitkan lagi Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Desa Jimbaran., dengan objek yang sama;

Bahwa begitu juga berdasarkan fakta sebagaimana yang tercatat dalam buku rincian/Leter C kalsiran 1948, Desa Jimbaran dan juga berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 1527/Bd/WPJ.14/KB.0106/1992., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar tanggal 4 Agustus 1992, bahwa tanah persil 20 dp, klas VI, luas 27.400 m² (27.40 are) tercatat atas Laba Pura Luhur hingga kini masih tercatat atas nama Laba Pura Luhur dan sebagaimana telah ternyata juga dipergunakan sebagai syarat untuk permohonan Sertipikat oleh Para Tergugat I sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 1998, (memenuhi ketentuan PP 24 tahun 1997, Pasal 99 jo. PMNA, Nomor 3 tahun 1997, Pasal 99 ayat 1) maka seharusnya Tergugat II dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menolak permohonan dari Para Tergugat I untuk pensertipikatan tanah sengketa, namun Tergugat II tetap memproses Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Desa Jimbaran., atas nama Pura luhur/Jurit Uluwatu Pecatu. Maka dengan demikian tindakan-tindakan Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

5. Bahwa Penggugat telah mendengar kabar yang layak dipercaya bahwa atas tanah sengketa akan dilakukan transaksi jual beli oleh Para Tergugat I kepada pihak lain maka agar supaya Penggugat tidak dirugikan lebih jauh lagi dan juga agar pihak-pihak ketiga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

6. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sudah didasari dengan alasan hukum yang kuat dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 191 (ayat 1) RBg. Maka putusan ini haruslah dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi segala tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga adalah tidak sah;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun Para Tergugat I tidak menanggapi secara positif, maka satu-satunya jalan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah hak milik/*pelaba pura* terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Persil 20 dp, klas VI, luas 27.40 ha, nama wajib pajak Laba Pura Luhur Pecatu, dan setelah tanah tersebut diukur untuk disertipikatkan luasnya menjadi 40.400 m² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1825/Jimbaran., atas nama Laba Pura Luhur, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1993, Nomor 2728/1993., sebagai berikut:

Utara : laut;
Timur : tanah milik I Dura;
Selatan : tanah milik I Mara dan I Latra/I Ngerti;
Barat : laut;

Adalah sah milik (*duwe*) pura luhur Uluwatu;

3. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1825/Jimbaran., atas nama Laba Pura Luhur, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1993, Nomor 2728/1993., adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat selaku Pengempon Pura Luhur Uluwatu berhak mengurus dan bertanggung jawab terhadap tanah sengketa;

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No. 501 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat;
6. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Desa Jimbaran., atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1998, Surat Ukur tanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998., luas 38.650 m² adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat II untuk menarik Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Desa Jimbaran., atas nama Pura Luhur Jurit/Jurit Uluwatu Pecatu;
8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
9. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
10. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat I atas tanah sengketa dalam bentuk apapun adalah tidak sah;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan menurut hukum;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara sah;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, terhadap gugatan yang diajukan kepada Para Tergugat I;
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa SHM 1825/Jimbaran., sudah pernah diajukan dan diputus di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dalam Putusan Nomor 160/Pdt.G/1999/PN.Dps., tanggal 17 Juni 1999, *jo.* Nomor 126/Pdt/2000/PT.Dps., tanggal 16 November 2000, *jo.* Nomor 3825/Pdt/ 2001., tanggal 19 September 2002;

4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa SHM Nomor 1825/ Jimbaran., sudah pernah diajukan dan sudah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dalam Putusan Nomor 12/ G.TUN/2005/ PTUN.Dps., *jo.* Nomor 35/B.TUN/2006/PT.TUN.Sby., *jo.* Nomor 266 K/TUN 2006., *jo.* Putusan perkara Nomor 39 PK/ TUN/2008;
5. Bahwa dari uraian di atas gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat I atas objek sengketa SHM 1825/Jimbaran., *nebis in idem* karena sudah pernah diputus baik di Pengadilan Negeri Denpasar maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sampai putusan tingkat peninjauan kembali, sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, sengketa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat I harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua dalil-dalil Para Tergugat I Konvensi/Para Penggugat I Rekonvensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara gugatan dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa tanah sengketa dari dulu sampai sekarang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat I Rekonvensi dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Jimbaran., sehingga Penggugat tidak ada hak untuk mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa;
3. Bahwa terhadap objek Nomor 1825/Jimbaran., yang dimiliki oleh Penggugat sudah dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3-VI-2004, tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik Nomor 1825/ Jimbaran., diuraikan dalam Gambaran Situasi Nomor 2728/1993., luas 40.400 m² tercatat atas nama Laba Pura Luhur terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali;
4. Bahwa atas dasar surat pembatalan tersebut di atas sehingga Penggugat tidak ada hak dan atau kapasitas selaku Penggugat terhadap tanah

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No. 501 PK/Pdt/2014



sengketa yang sudah bersertipikat Hak Milik Nomor 5048., yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat I secara turun temurun;

5. Bahwa Para Tergugat I Konvensi/Para Penggugat I Rekonvensi sangat dirugikan baik *immaterial* maupun *materiil* karena Penggugat menghambat secara yuridis langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Para Tergugat I/ Para Penggugat I Rekonvensi dan *image* masyarakat terhadap Para Tergugat I/Para Penggugat I Rekonvensi tidak baik sehingga Para Tergugat I Konvensi/Para Penggugat I Rekonvensi untuk menuntut ganti rugi kepada Penggugat baik secara *immaterial* maupun *materiil*, adapun perincian ganti rugi sebagai berikut:
 - Ganti rugi *immaterial* yaitu Penggugat harus menyampaikan permohonan maaf kepada Para Tergugat I Konvensi/Para Penggugat I Rekonvensi yang disampaikan melalui 5 (lima) media cetak dan atau media elektronik dengan tuntutan dimuat dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan berturut-turut;
 - Ganti rugi materiil yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Para Tergugat I/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika;
6. Bahwa Para Tergugat I Konvensi/Para Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar nantinya tuntutan dari Para Tergugat I Konvensi/Para Penggugat I Rekonvensi dapat dijalankan dengan baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar untuk diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat I Konvensi/Para Penggugat I Rekonvensi dikemudian hari dapat dipenuhi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka terhadap harta kekayaan hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk diletakkan sita jaminan;



8. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta tersebut di atas, Para Tergugat I Konvensi/Para Penggugat I Rekonvensi sudah berdasarkan hukum maka Para Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan sebagai hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Tergugat I secara keseluruhan;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tidak ada hak dalam kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat I;
3. Menyatakan hukum Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi ganti rugi yang dituntut oleh Para Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi baik *immateriil* maupun *materiil* dengan perincian sebagai berikut:
 - Ganti rugi *immateriil* yaitu Penggugat harus menyampaikan permohonan maaf kepada Para Tergugat I Konvensi/Para Penggugat I Rekonvensi yang disampaikan melalui 5 (lima) media cetak dan atau media elektronik dengan tuntutan dimuat dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan berturut-turut;
 - Ganti rugi *materiil* yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Para Tergugat I/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar) yang harus dibayar secara tunai dan seketika;
4. Menyatakan hukum Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas keterlambatan untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No. 501 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski dimungkinkan *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 514/Pdt.G/2010/PN.Dps., tanggal 26 September 2011, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat I dan Tergugat II ditolak seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, tanah seluas 40.400 m² sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1825/Jimbaran., Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1993, Nomor 2728., dengan batas-batas:

Utara : laut;
Timur : tanah milik I Dura;
Selatan : tanah milik I Mara dan I Latra/I Ngerti;
Barat : laut;

Adalah sah milik (*drawe*) Pura Luhur Uluwatu;

3. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1825/ Jimbaran., Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1993, Nomor 2728/1993., adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat I atas tanah sengketa dalam bentuk apapun adalah tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.641.000,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 142/PDT/2011/PT.Dps., tanggal 25 Januari 2012, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Pemohon banding I semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi dan dari Pemohon Banding II semula Tergugat II Konvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2011, Nomor 514/Pdt.G/2010/PN.Dps., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat I dan Tergugat II ditolak seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, tanah seluas 40.400 m² sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1825/Jimbaran., Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1993, Nomor 2728., dengan batas-batas:

Utara : laut;
Timur : tanah milik I Dura;
Selatan : tanah milik I Mara dan I Latra/I Ngerti;
Barat : laut;

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No. 501 PK/Pdt/2014



Adalah sah milik (*druwe*) Pura Luhur Uluwatu;

3. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1825/ Jimbaran., Gambar Situasi tanggal 31 Maret 1993, Nomor 2728/1993., adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat selaku Pengempon Pura Luhur Uluwatu berhak mengurus dan bertanggung jawab terhadap tanah sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan Penggugat;
6. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Desa Jimbaran., atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1998, Surat Ukur tanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998., luas 38.650 m² adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat II untuk menarik Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Desa Jimbaran., atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu;
8. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
9. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat I atas tanah sengketa dalam bentuk apapun adalah tidak sah;
10. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/2012., tanggal 18 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. Anak Agung Ngurah Agung, 2. Anak Agung Ngurah Made Sulendra tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 142/PDT/2011/PT.Dps., tanggal 25 Januari 2012, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 514/Pdt.G/ 2010/PN.Dps., tanggal 26 September 2011;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat I dan Tergugat II ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt/2012., tanggal 18 Juli 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No. 501 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Nomor 514/PDT.G/2010/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat I pada tanggal 9 Mei 2014;
2. Tergugat II pada tanggal 9 Mei 2014;

Kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Para Tergugat I/Terbanding/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan kasasinya Nomor 1816 K/Pdt/2012., Tanggal 8 Januari 2013, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 alinea kedua mempertimbangkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum menolak eksepsi Tergugat I, II dan mengabulkan gugatan Penggugat padahal jelas gugatan ini mempunyai persamaan pada pokoknya dengan perkara yang pernah diajukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 166/Pdt.G/ 1999/PN.Dps., *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 126/Pdt.G/ 2000/PN.Dps. *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3825 K/Pdt/2011; Bahwa dengan demikian gugatan perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima kerana mempunyai persamaan pada pokoknya dengan perkara lain/*nebis in idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi: Anak Agung Ngurah Agung dan Kawan dan Pemohon kasasi II: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 September 2011, Nomor 142/Pdt/2011/PT.Dps., ...dstnya;

Bahwa pertimbangan hakim kasasi yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 September 2011, Nomor 142/Pdt/2011/PT.Dps., dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *nebis in idem* sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata karena pertimbangan hakim kasasi tersebut hanya berdasarkan pada memori Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi tanpa melihat bukti-bukti yang senyatanya untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*;

Bahwa bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 September 2011, Nomor 142/Pdt/2011/PT.Dps., adalah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 160/Pdt.G/1999/PN.Dps., (namun Hakim Kasasi keliru mengetik Nomor Putusan PN.Dps yang sebenarnya adalah Nomor 160 dan diketik 166) *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 126/Pdt.G/2000/PN.Dps., *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3825 K/Pdt/2011;

Bahwa Putusan putusan tersebut sudah diajukan sebagai bukti surat oleh Pemohon Peninjauan kembali/Penggugat di Pengadilan tingkat pertama yang diberi tanda P.8, P.9 dan P.10 (untuk lebih jelasnya putusan-putusan tersebut Pemohon PK lampirkan dalam perkara ini);

Bahwa perkara perdata sebagaimana tersebut di atas adalah Perkara antara Mari Talib (sebagai Penggugat) melawan A.A Ngurah Gde Agung, MBA. selaku Ketua Umum Pengempon Pura Jurit Uluwatu dan Made Rame masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II, dan I Gusti Ngurah Sangku dan I Gusti Alit Made Diartha yang bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan Uluwatu (sebagai Penggugat Intervensi); namun dalam perkara tersebut Pengempon Pura Luhur Uluwatu bukan pihak dalam perkara tersebut dan tidak pernah dilibatkan dalam perkara tersebut, karena

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No. 501 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan *Awig-Awig* Desa Adat Pecatu dan *Kuna Dresta* (*vide* bukti P.1 dan P.20) menentukan bahwa Pengempon Pura Luhur Uluwatu adalah Puri Agung Jro Kuta dimana Termohon kasasi/Penggugat adalah selaku Ketua Pengempon Pura Luhur Uluwatu yang berhak mengurus dan bertanggung jawab terhadap Duwe Pura Luhur Uluwatu (tanah sengketa), namun berdasarkan fakta bahwa di atas tanah milik (Duwe) Pura Luhur Uluwatu tersebut (SHM 1825/Jimbaran) telah diterbitkan lagi Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Desa Jimbaran., oleh Termohon Peninjauan kembali II/ Pemohon kasasi II atas permohonan Para Termohon Peninjauan kembali II/ Para Pemohon kasasi I) tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon kasasi dengan cara melawan hukum;

Maka dengan demikian menurut tertib hukum acara perdata bahwa Pemohon Peninjauan kembali/Termohon kasasi/Penggugat selaku Pengempon Pura Luhur Uluwatu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Peninjauan kembali/Para Pemohon kasasi I/Para Tergugat I dan Termohon peninjauan kembali II/Pemohon kasasi II/Tergugat II untuk mempertahankan haknya untuk mengelola tanah sengketa tersebut untuk kepentingan pemeliharaan Pura Luhur Uluwatu; Dengan demikian pertimbangan hukum Hakim kasasi sebagaimana tersebut di atas adalah *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1816 K/Pdt/2012., Tanggal 18 Julil 2013, harus dibatalkan;

2. Bahwa kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya halaman 12 alinia ketiga yang dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi I secara formal tersebut dapat diterima”;

Bahwa Para Termohon Peninjauan kembali I (dahulu Para Pemohon kasasi I/Para Tergugat I/Para Turut Terbanding) dalam Peradilan tingkat banding tidak melakukan upaya hukum bading atas Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 514/Pdt.G/2010/PN.Dps., tanggal 26 September 2011, anatar I Gusti Ngurah Ketut Wedanta, B.A., sebagai Penggugat (kini Pemohon Peninjauan kembali) melawan Anak Agung Ngurah Agung, dkk. sebagai Para Tergugat I (kini Termohon peninjauan kembali I) dan Kepala Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat II (kini Termohon kasasi II), padahal dalam amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Peninjauan kembali) sebagaimana, namun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Para Termohon Peninjauan kembali (dahulu Para Tergugat I), tidak mengajukan upaya hukum banding, maka menurut hukum acara Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat I) dianggap telah menerima isi putusan Pengadilan Negeri *a quo*, maka menurut hukum acara perdata seharusnya Para Tergugat I (dahulu Para Pemohon kasasi I) mengajukan Permohon Peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 514/Pdt.G/2010/PN.Dps., tanggal 26 September 2011, dan bukan mengajukan permohonan kasasi, maka dengan diterimanya Permohonan kasasi Para Pemohon kasasi I/Para Tergugat I tersebut oleh hakim tingkat kasasi ini adalah melanggar tirtib hukum acara;

3. Bahwa pertimbangan hukum hakim kasasi dalam putusannya halaman 22 alinea keempat yang dalam pertimbangannya;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi I: Anak Agung Ngurah Agung dan kawan-kawan dan permohonan kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 142/Pdt/ 2011/ PT.Dps“;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata karena dalam persidangan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Termohn kasasi II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) sama sekali tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil jawabannya dan alasan-alasan bandingnya, maka oleh karenanya tidak berdasar hukum hakim kasasi mengabulkan permohon kasasi dari Termohon kasasi II, karena melanggar hukum pembuktian dan atau bertentangan dengan

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No. 501 PK/Pdt/2014



ketentuan Pasal 283 Rbg secara tegas mengatakan bahwa “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon Peninjauan Kembali atas dasar apa hakim kasasi mengabulkan Permohonan kasasi II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) tersebut? padahal nyata-nyata Pemohon kasasi II (kini Termohon peninjauan kembali II) tidak bisa membuktikan dalil jawabannya;

4. Bahwa dalam mempertimbangkan terbukti atau tidak terbuktinya gugatan Para Penggugat, seharusnya hakim kasasi harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, namun hakim kasasi dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan bukti dari Termohon kasasi (kini Pemohon peninjauan kembali);

Bahwa dalam perkara dalam perkara *a quo* Pemohon peninjauan kembali telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa bukti P.1 yaitu berupa *Awig-Awig* Desa Adat Pecatu khususnya dalam Pasal 30 dan Pasal 42 ayat 2 angka 9 (sama dengan bukti P.20) dihubungkan dengan P.1 membuktikan bahwa *Pengempon* dan *Pengemong* (Pemelihara) Pura Sad Kahyangan Pura Luhur Uluwatu adalah Puri Agung Jro Kuta Badung yang dalam hal ini adalah Penggugat;

Bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi I Wayan Kontreg, I Made Wija, I Ketut Murdana keterangan saksi mana satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang dalam keterangannya pada pokoknya *Pengempon* dan *Pengemong* Pura Luhur Uluwatu dari dulu sampai sekarang adalah Puri Agung Jro Kuta dan lebih lanjut saksi menerangkan bahwa ketua *Pengempon* Pura Luhur Uluwatu adalah Penggugat dan untuk menentukan Ketua dan sekretaris *Pengempon* Pura Luhur Uluwatu adalah interen Puri Agung Jro Kuta melalui rapat, dan selanjutnya saksi menerangkan bahwa tugas dan fungsi sebagai *Pengempon* adalah memelihara Pura dan bertanggung jawab terhadap *Duwe* (tanah milik) Pura Luhur Uluwatu;

Bukti P.3 yaitu salinan buku tanah Hak Milik Nomor 1825/Desa Jimbaran., atas nama Laba Pura Luhur dihubungkan dengan bukti P.4, 5, 6, 7 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.14, 16, 17, 18, 19 serta bukti P.1 (*Awig-Awig* Desa Adat Pecatu) dan P.20 khususnya dalam Pasal 28 ayat 1 ke 2, membuktikan bahwa tanah sengketa adalah *Duwe* (milik) Pura Luhur Uluwatu;

Bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi I Wayan Kontreg, I Made Wija, I Ketut Murdana yang dalam keterangan adalah sebagai berikut;

Saksi I Wayan Kontreg menerangkan bahwa saksi dahulu pernah menjadi Kelian Adat Banjar Kangin Desa Pecatu dan saksi pernah ikut menyusun dan menandatangani *Awig-Awig* Desa Adat Pecatu dan sepengetahuan saksi bahwa berdasarkan *Awig-awig* Desa Adat Pecatu dan kenyataannya bahwa tanah sengketa adalah *Duwe/laba* Pura Luhur Uluwatu letaknya di Desa Jimbaran Banjar Balangan luasnya 40.400 m² dan sudah bersertipikat sekitar tahun 1993 atas nama Puta Luhur Uluwatu, dimana tanah tersebut dari dulu hingga sekarang dikuasai dan dikelola oleh *Penempon* Pura Luhur Uluwatu dalam hal ini Penggugat; dan kemudian lebih lanjut saksi menerangkan tanah Laba Pura Jurit yang terletak di Desa Pecatu hanya seluas lebih kurang seluas 1 ha (hektar are) dan di Desa Jimbaran seluas 1 ha (hektar are);

Saksi I Wayan Wija yang dalam keterangannya bahwa saksi adalah penggarap tanah sengketa dan yang memberikan menggarap adalah Puri Agung Jro Kuta yaitu sekitar tahun 1990 dan sebelum tahun 1990 yang menggarap tanah tersebut adalah paman saksi yang bernama I Ketut Pantas lebih lanjut saksi menerangkan bahwa untuk hasil garapannya saksi berikan kepada Puri Agung Jro Kuta dan saksi pada saat menggarap tanah tersebut tidak ada yang keberatan; selanjutnya saksi menerangkan bahwa adanya sengketa ini disebabkan karena adanya Sertipikat ganda yaitu pertama sekitar tahun 1993 tanah sengketa diterbitkan Sertipikat atas nama Pura Luhur Uluwatu kemudian sekitar tahun 1998 diterbitkan lagi atas nama Pura Jurit;

Saksi I Ketut Murdana; yang dalam keterangannya bahwa saksi adalah *Bendesa* Adat Desa Pecatu dan saksi menjabat sebagai *Bendesa* Adat Desa Pecatu sejak tanggal 17 Mei 2000, selanjutnya saksi menerangkan bahwa berdasarkan *Awig-Awig* Desa Pecatu dan menurut masyarakat bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah *Duwe*/milik Pura Luhur Uluwatu dan sudah bersertipikat tahun 1993 atas nama Pura Luhur

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No. 501 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekitar tahun 1998, tanah tersebut lagi disertipkatkan atas nama Pura Jurit dan lebih lanjut saksi menerangkan bahwa berdasarkan *Awig-Awig* Desa Adat Pecatu bahwa sudah disertipkatkan Pura Jurit hanya memiliki tanah di Jimbaran seluas 1,3 ha (hektar are) dan di Desa Pecatu seluas 1 ha dan sekarang tanah yang menjadi sengketa digarap oleh Pak Wija menggantikan orang tuanya;

Bukti P.15 yaitu Surat Pernyataan (memenuhi ketentuan PP. Nomor 24 tahun 2007, jo. PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997, Pasal 99 ayat 21) yang dibuat oleh Drs. Anak Agung Ngurah Gde Agung selaku Ketua Pengempon Pura Bajurit, alamat Jalan Sakura Nomor 11 Denpasar;

Surat ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pemindahan hak atas tanah, dimana dalam hal ini yang dipergunakan sebagai alat bukti yaitu Pajak Bumi dan Bangunan/SPPT Nomor 51.003.010.004.0012., tahun 1996 atas nama *Laba Pura Luhur* (bukti P.7) dan dirubah menjadi atas nama "*Laba Pura Luhur Jurit Uluwatu*";

Hal ini membuktikan bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat I tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan Penggugat;

Bukti P.8, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 160/Pdt.G/1999/PN.Dps., tanggal 7 Juli 2000, antara Mari Talib (sebagai Penggugat) melawan A.A Ngurah Gde Agung, MBA. selaku Ketua Umum Pengempon Pura Jurit Uluwatu dan Made Rame, masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II, dan I Gusti Ngurah Sangku dan I Gusti Alit Made Diartha yang bertindak selaku Ketua Dan Sekretaris Yayasan Uluwatu (sebagai Penggugat Intervensi), dan Bukti P.9. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 126/Pdt/2000/PT.Dps., tanggal 14 November 2000; amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 160/Pdt.G/1999/PN.Dps., tanggal 7 Juli 2000, Bukti P.10. Putusan MA Nomor 3825.K/Pdt/2001., tanggal 19 september 2002, yang amar putusannya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; 1. Mari Talib dan I Gusti Ngurah Sangku, I Gusti Alit Made Diartha; (bersesuaian dengan bukti T.2);

Bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat selaku Pengempon Pura Luhur Uluwatu yang bertanggung jawab terhadap tanah *Duwe Pura Luhur Uluwatu* (tanah Sengketa) tidak pernah dilibatkan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Penggugat sangat berkepentingan untuk mempertahankan tanah tersebut sebagai milik (*Duwe*) Pura Luhur Uluwatu, maka menurut hukum acara perdata gugatan *a quo* adalah berdasarkan hukum;

Bukti P.11 yaitu salinan resmi Putusan perkara Nomor 12/G.TUN/2005/PTUN.Dps., tanggal 23 Desember 2005, antara I Gusti Ngurah Ketut Wedanta, B.A., (sebagai Penggugat), Bukti P.12: Putusan Perkara Nomor 35/B.TUN/2006/PT.TUN.Sby., tanggal 17 April 2006, dan Bukti P.13. Putusan Perkara Nomor 266 K/TUN/2006/PT.TUN.Sby., tanggal 10 Maret 2006, (bersesuaian dengan bukti T.3);

Bukti ini membuktikan bahwa antara gugutan *a quo* dengan bukti tersebut ranah hukumnya berbeda gugatan sekarang adalah masalah hak dan perkara sebagaimana tersebut di atas adalah masalah Keputusan Tata Usaha Negara dan lagi pula dalam putusan tersebut amarnya adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Maka status dari SHM 1825/Jimbaran., sama seperti sebelum adanya Perkara Tata Usaha Negara tersebut, maka Sertipikat SHM 1825/Jimbaran., secara formal adalah sah, dan dengan demikian menurut hukum acara perdata dengan digugatnya kembali Para Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini sudah sesuai dengan tertib hukum beracara;

Bukti T.4. yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3-VI-2004., tanggal 21 April 2004, tentang Pembatalan Hak milik Nomor 1825/Jimbaran., GS. Nomor 2728/1993., luas 40.400 m² tercatat atas nama Laba Pura Luhur terletak di Desa Jimbaran sangat bertentangan dengan Pasal 124 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, yang pada intinya mengatakan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum bilamana amar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu secara tegas menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah tersebut *in casu*; bahwa yang mendasari keluarnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3-VI-2004., tanggal 21 April 2004, adalah Putusan Nomor 160/Pdt.G /1999/PN.Dps., jo. Putusan Nomor 126/PDT/2000/PT.Dps., jo. Putusan MA Nomor 3625 K/Pdt/2001., dalam perkara:

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No. 501 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI TALIB (Sebagai Penggugat) melawan A.A Ngurah Gde Agung, MBA. selaku Ketua Umum Pengempon Pura Jurit Uluwatu dan Made Rame masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II, dan I Gusti Ngurah Sangku dan I Gusti Alit Made Diartha yang bertindak selaku Ketua Dan Sekretaris Yayasan Uluwatu (sebagai Penggugat Intervensi);

Bahwa dalam putusan tersebut tidak ada amarnya yang menyatakan batal Hak milik Nomor 1825/Jimbaran, GS Nomor 2728/1993., luas 40.400 m² tercatat atas nama Laba Pura Luhur, maka terhadap tindakan-tindakan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum; maka oleh karena itu bukti T.4, adalah tidak sah dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalam Putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 166/Pdt.G/1999/PN.Ds., *jo*. Nomor 126/PDT/2000/PT.DS., *jo*. Nomor 3825 K/Pdt/2011., terhadap objek yang sama telah ditentukan status Pura Luhur Uluwatu, oleh karena itu gugatan *nebis in idem*;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I Gusti Ngurah Ketut Wedhanta, B.A tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **I GUSTI NGURAH KETUT WEDHANTA, B.A.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, oleh H. Suwardi.S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally,S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha,S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/ Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,

ttd/ I Gusti Agung Sumanatha,S.H.,M.H.

Ketua,

ttd/ H. Suwardi.S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....

Rp 6.000,00;

2. Redaksi.....

Rp 5.000,00;

3. Administrasi PK

Rp2.489.000,00;+

Jumlah

Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No. 501 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003